



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 46/HK/03.1-Kpts/7211/KPU-Balut/I/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 897/PP.06-Kpt/05/KPU/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1192/PP.06-KPT/05/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, tentang Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 2 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, yang terdiri atas :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi:
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan manajemen perubahan;

7. Melakukan.

7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.

Tugas Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan:

1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan.

Tugas Tim penguatan Kelembagaan, tata laksana dan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Melakukan koordinasi di lingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan penguatan Kelembagaan;
2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
5. Melakukan koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana.
6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan Akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
2. Melaksanakan

2. Melaksanakan analisis dan pembahasan terkait penguatan Akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan penguatan Akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan Akuntabilitas kinerja.

Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, Lebih murah, dan lebih bagus;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Banggai Laut;
4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan rencana, program, dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A,

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth,
1. Ketua KPU RI di Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
 3. Kepala Biro SDM Setjend KPU di Jakarta;
 4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 5. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 6. Kepala Bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 7. Ketua/Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut (sebagai laporan) di Banggai;
 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR : 46/HK/03.1-Kpts/7211/KPU-Balut/1/2019
 TANGGAL : 15 Januari 2019

**NAMA - NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM PENGARAH 1. MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'VA 2. MUH. YUSUF TOMMY, SH.,MH 3. RAHMAN, ST 4. SYARIF S. AMBU 5. AMIRUDIN LAKUBA, SE	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
II.	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. SUHARNO T. SADENGGEL, SH 2. SUDIAN S. Sos 3. DEDIYANTO R. HADIS, SE.,MM 4. PRAYUDI LALUSU, SH. 5. ADERINCE YABINGE, SH.	Sekretaris KPU Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Perencanaan Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi; 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan manajemen perubahan; 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

<p>III.</p> <p>TIM PENDAMPING</p> <ol style="list-style-type: none"> SUHARNO T. SADENGGEL, SH PRAYUDI LALUSU, SH DEDYANTO R. HADIS, SE.,MM 	<p>Sekretaris KPU</p> <p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Kasubag Perencanaan Program dan Data</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi; Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi; Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.
<p>IV.</p> <p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> ADERINCE YABINGE, SH. MOHAMMAD RIFAI Y. TOLANI, SH. 	<p>Kasubag Hukum</p> <p>Staf / Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai laut; Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan; Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan.
<p>V.</p> <p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMAN APARATUR SIPIL NEGARA</p> <ol style="list-style-type: none"> PRAYUDI LALUSU, SH ISWADI K. BIDULLAH, SE.,MM. JASRIN. I. MUKO, SH SYAEIFUL BAKHRY MARZUKI NURLAELA SANANG ALFIAH HINGGI MILO 	<p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan penguatan Kelembagaan; Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi; Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; Melakukan koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan

			<p>Umum Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara; Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
<p>VI. TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> DEDYANTO R. HADIS, SE, MM. MOH. HILMI FAUZAN SALMA BANGUNO 	<p>Kasubag Perencanaan Program dan Data</p> <p>Staf / Pelaksana</p> <p>Staf / Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan Akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; Melaksanakan analisis dan pembahasan terkait penguatan Akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan penguatan Akuntabilitas kinerja; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan Akuntabilitas kinerja.
<p>VII. TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> SUDIAN, S. Sos BUHARI, SH 	<p>Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut; Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, Lebih murah, dan lebih bagus; Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Banggai Laut; Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan rencana, program, dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik; Melakukan analisis dan pembahasan terkait program

				peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,


MUR. SYARIP MUGGAR A. UDA'YA